

**SOTK - DINAS – PERHUBUNGAN  
2025**

**PERWAL NO. 56, LD 2025 / NO.56 : 18 HLM.**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka penambahan tugas pada Dinas Perhubungan, perlu mengubah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN; PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :  
Tugas Dinas yang termaktub pada Pasal 4 yaitu Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD. Bidang Pengembangan Sistem Transportasi berdasarkan Pasal 9 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup perencanaan serta analisis dan evaluasi terhadap kinerja sistem dan keselamatan transportasi. Bidang Angkutan berdasarkan Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana angkutan. Bidang Lalu Lintas berdasarkan Pasal 15 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan penertiban lalu lintas angkutan jalan serta pengelolaan prasarana lalu lintas. Bidang Keselamatan Jalan menurut Pasal 18 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan dan alat penerangan jalan. Pada Bidang ini terdapat Seksi Sarana Prasarana Keselamatan Jalan, dan Seksi Alat Penerangan Jalan. Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota No. 134 Tahun 2021, Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2023, Peraturan Walikota No. 96 Tahun 2023, Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2024 Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku.  
- Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 dan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026.